



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 4/2 TAHUN 2018

TENTANG

PENETAPAN IZIN OPERASIONAL RUMAH SAKIT PRATAMA BILABANGGAI
KECAMATAN BUKO SELATAN
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa rumah sakit sebagai salah satu fasilitas pelayanan memiliki peran yang sangat strategis dalam pemberian pelayanan kesehatan dalam rangka peningkatan derajat kesehatan masyarakat;
- b. bahwa untuk memenuhi ketersediaan rumah sakit dalam rangka peningkatan akses pelayanan kesehatan kepada masyarakat terutama masyarakat miskin dan tidak mampu di daerah terpencil, perbatasan, kepulauan dan tertinggal, serta daerah yang belum tersedia rumah sakit atau rumah sakit yang telah ada sulit dijangkau akibat kondisi geografis, perlu dibentuk rumah sakit kelas D Pratama;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan tentang Izin Operasional Rumah Sakit Pratama Bilabanggai Kecamatan Buko Selatan Kabupaten Banggai Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900 sebagaimana telah diubah dengan Undang - undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang - undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang - undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

5. Undang - undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
6. Undang - undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5434);
7. Undang - undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang - undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang - undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang - undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang - undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1045 Tahun 2006 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit di Lingkungan Departemen Kesehatan;

16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2014 tentang Rumah Sakit Kelas D Pratama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 751);
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1221);
18. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.102/MENLHK/SETJEN/KUM,1/12/2016 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup bagi Usaha dan/atau kegiatan yang telah memiliki izin usaha dan/atau kegiatan tetapi belum memiliki Dokumen Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2118);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 7);
21. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Rumah Sakit Pratama Lumbi – lumbia Kabupaten Banggai Kepulauan (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018 Nomor 12);

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SE.7/MENLHK/SETJEN/PLA.4/12/2016 Tentang Kewajiban memiliki Dokumen Lingkungan Hidup bagi orang perseorangan atau Badan Usaha yang telah memiliki izin usaha dan/atau kegiatan ;

MEMUTUSKAN :


- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN IZIN OPERASIONAL RUMAH SAKIT PRATAMA BILABANGGAI KECAMATAN BUKO SELATAN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN.
- KESATU : Menetapkan Izin Operasional Rumah Sakit Pratama Bilabanggai Kecamatan Buko Selatan merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai Kepulauan.
- KEDUA : Izin Operasional Rumah Sakit sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diberikan kepada Rumah Sakit yang telah memenuhi standar dan persyaratan sesuai dengan ketentuan Perundang – undangan yang berlaku.
- KETIGA : Klasifikasi Rumah Sakit sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah D Pratama dan jenis pelayanan rumah sakit

terdiri dari pelayanan medik umum, gawat darurat, keperawatan, laboratorium pratama, radiologi dan farmasi.

- KEEMPAT : Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan harus mengutamakan keselamatan, kendali mutu, dan kendali biaya, serta memiliki peraturan internal rumah sakit (*hospital bylaws*) sesuai ketentuan Perundang - undangan.
- KELIMA : Rumah Sakit Pratama sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dipimpin oleh seorang Kepala Unit Pelaksana Teknis atau Direktur Rumah Sakit Pratama Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai Kepulauan dengan Eselon IIIb.
- KEENAM : Izin Operasional ini ditetapkan jangka waktu 5 (Lima) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan perundang - undangan dan dapat digunakan sebagai syarat untuk memperoleh registrasi dan akreditasi sarana pelayanan kesehatan.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 27 November 2018

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 


RAIS D. ADAM

Tembusan Yth:

1. Gubernur Sulawesi Tengah di Palu;
2. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah di Palu;
3. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
4. Kepala Badan Perencanaan Daerah dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
6. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
7. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
8. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
9. Camat Buko Selatan di Lumbi - lumbia;